



**P U T U S A N**

**Nomor 1383 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ADI SUPRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Sempurna (Budi Rahayu)  
Desa Sambu Rejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli  
Serdang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rojali, SH.**, Advokat dan  
kawan, berkantor di Jalan Pijer Podi No.30 A Padang Bulan Medan,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2011,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

m e l a w a n

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kuis Bumi Asih**,  
Berkedudukan di Deli Serdang Jalan Veteran Nomor 2 Batang Kuis,  
Kabupaten Deli Serdang,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon  
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemanding telah menggugat sekarang Termohon  
Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat, yang mana pada mulanya Penggugat ada hubungan kerja dengan Tergugat dalam menjalankan pekerjaan pembayaran rekening listrik dan hubungan kerja tersebut hanya beberapa tahun;
- 2 Bahwa pada tahun 2004 Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat sebesar Rp49.133.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dengan perjanjian pembayaran dilakukan dengan angsuran;
- 3 Bahwa sebelum pinjaman itu ditanda-tangani, dikatakan oleh Tergugat, Penggugat ada mempunyai hutang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Tergugat, hal tersebut terjadi katanya ketika ada hubungan kerja dengan Tergugat, ketika itu dengan bujuk rayu dan sekaligus penekanan yang

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt/2012.



- dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat menandatangani hutang tersebut, padahal hutang tersebut sama sekali tidak ada;
- 4 Bahwa setelah penanda-tanganan hutang yang uangnya tidak pernah Penggugat terima, sekaligus penanda-tanganan pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp49.133.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan sebagai jaminan hutang adalah Surat Pelepasan/ Penyerahan Hak atas sebidang tanah dengan cara Hibah tanggal 09 Mei 1997;
  - 5 Bahwa Penggugat telah mengangsurnya setiap bulan, mulai dari September 2004, angsuran dipotong langsung melalui rekening Penggugat dengan Nomor Rek. 210.001.000.0992 pada PT. BPR Batangkuis Bumi Asih (Kasir Tergugat) sebesar Rp35.306.665,04; (tigapuluh lima juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah empat sen), dan selain itu Penggugat telah mengangsur melalui anggota Tergugat sebesar Rp 15.631.000,00 (lima belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), jadi jumlah uang yang sudah Penggugat setor adalah sebesar Rp50.937.665,04; (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah empat sen);
  - 6 Bahwa setelah usaha Penggugat macet, Penggugat tidak sanggup lagi membayar hutang tersebut, maka sampai saat ini hutang Penggugat kata Tergugat berjumlah lebih Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus Penggugat bayar;
  - 7 Bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali didatangi oleh Tergugat melalui anggotanya, agar Penggugat katanya membayar angsuran, namun karena Penggugat tidak mempunyai uang, maka Penggugat tidak sanggup membayarnya;
  - 8 Bahwa atas hal tersebut, Penggugat tetap diintimidasi melalui telepon bahkan Tergugat telah datang ke rumah Penggugat, dengan membubuhkan tulisan di tembok rumah Penggugat yang isinya "Bangunan ini dalam pengawasan BPR Batangkuis", bahkan tidak itu saja, kira-kira tujuh bulan yang lalu datanglah surat dari Tergugat dengan Nomor 0067/MKT/BPR/VU2008 yang menyatakan jika Penggugat tidak sanggup untuk membayar hutang Penggugat tersebut maka Tergugat akan mengambil tindakan sesuai dengan hukum;
  - 9 Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat, kalau bisa hutang Penggugat ini diangsur sekecil mungkin, karena Penggugat tidak mampu lagi untuk membayarnya dan Penggugat meminta agar Tergugat memberi penjelasan secara tertulis berapa jumlah hutang Penggugat setelah dikurangi dengan angsuran yang



telah Penggugat bayar, akan tetapi permintaan Penggugat tersebut tidak dikabulkan oleh Tergugat;

10 Bahwa oleh karena itu, menurut Penggugat, Penggugat merasa dibodoh-bodohi dengan cara menakut-nakuti Penggugat, sedangkan Penggugat telah menyetor uang kepada Tergugat sebesar Rp50.937.665,04 (lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah empat sen), namun Penggugat tidak mau merugikan pihak Tergugat, maka Penggugat mau membayar hutang sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) sebagai pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat, hal tersebut adalah wajar dan beralasan, sedangkan uang sebesar Rp18.000.000,00 yang dijadikan hutang Penggugat adalah fiktif, maka Penggugat tidak mau membayarnya;

11 Bahwa untuk menghindari hal tersebut, karena Penggugat khawatir akan tindakan Tergugat yang membabi buta, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan untuk mencari keadilan agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan Surat Pelepasan/Penyerahan hak atas sebidang tanah dengan cara hibah atas nama Marian tertanggal 29 Mei 2007 atas tanah yang terletak Desa Sambirejo, Kecamatan Percut Sei Tuan kepada Penggugat dan bebas agunan;

12 Bahwa perbuatan Tergugat yang ingin mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, jelas perbuatan yang disengaja dan ingin menakut-nakuti Penggugat, maka wajar dan beralasan Penggugat mengajukan gugatan Penetapan hutang ini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, agar Tergugat tidak melaksanakan tindakan tersebut, karena perbuatan Tergugat tersebut seolah-olah Tergugat jelas ingin mencari keuntungan yang berlipat ganda, bukan untuk membantu nasabahnya, agar nasabahnya dapat membayar hutang;

13 Bahwa disamping itu, karena kepentingan yang mendesak agar Tergugat tidak bertindak lebih jauh, yang menyebabkan kerugian yang lebih besar, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan rumah milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt/2012.



3. Menyatakan Penggugat harus menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) sebagai pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Surat Pelepasan/Penyerahan hak atas sebidang tanah dengan cara hibah atas nama Mariani tertanggal 29 Mei 2007 atas tanah yang terletak Desa Sambirejo, Kecamatan Percut Sei Tuan kepada Penggugat dan bebas agunan;
5. Menyatakan sita yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

- 1 Bahwa Penggugat pada halaman 1 gugatannya telah mengajukan gugatan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batangkuis Bumi Asih, berkedudukan di Deli Serdang Jalan Veteran Nomor 2 Batangkuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- 2 Bahwa dari Gugatan tersebut yang digugat oleh Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Hukum sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan siapa yang bertanggung jawab bertindak dalam mewakili Perseroan Terbatas tersebut;
- 3 Bahwa didalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bab.1 Ketentuan Umum pasal 1 point 2 mengatakan bahwa Perseroan Terbatas memiliki organ Perseroan yang menjalankan Perseroan Terbatas tersebut diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
- 4 Bahwa kemudian didalam pasal 1 point 5 disebutkan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;



- 5 Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil yang Tergugat uraikan diatas maka gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur Libel) karena tidak mencantumkan dreski/ direktur sebagai yang berhak untuk bertindak mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batangkuis Bumi Asih, karena tidak mungkin PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batangkuis Burni Asih untuk menghadap pada persidangan ini;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam konpensasi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- 2 Bahwa Tergugat d.k/Penggugat d.r menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat d.k/Tergugat d.r kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini;
- 3 Bahwa Tergugat d.k /Penggugat d.r sebenarnya selama ini cukup banyak membantu Tergugat d.r/ Penggugat d.k sejak adanya hubungan kerja dalam hal pembayaran listrik, dimana pada saat itu tunggakan Penggugat d.k/ Tergugat d.r selalu dibayar tunda kepada Tergugat d.k /Penggugat d.r dengan alasan belum dibayar sepenuhnya oleh para pelanggan Penggugat d.k /Tergugat d.t;
- 4 Bahwa kemudian ketika terjadi tunggakan / kemacetan pada saat Penggugat d.k/Tergugat d.r mempunyai hutang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seperti yang didalilkan oleh Tergugat d.k/ Penggugat d.r dalam rekonvensi ini, Penggugat d.r/ Tergugat d.k masih memberikan kelonggaran dengan cara merestrukturisasi pinjamannya menjadi Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- 5 Bahwa akan tetapi saat ini kemacetan hutang Penggugat d.k /Tergugat d.r telah banyak sekali sehingga Penggugat d.r/Tergugat d.k. meminta melalui gugatan ini agar Penggugat d.k/Tergugat d.r melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat d.r /Tergugat d.k karena telah mengalami kemacetan sampai posisi akhir Mei 2009 baik jumlah pinjaman sebesar Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan jumlah pinjaman sebesar Rp 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - A Plafon Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);Sisa pokok Rp 35.747.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Rp 2.535.000,00

Denda Rp 781.625,00

Sub Total Rp 39.064.125,00

B Plafon Rp 18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Sisa pokok Rp 14.400.000,00

Bunga Rp 6.072.672,00

Denda Rp 932.000,00

Sub Total Rp 21.404.672,00

Jadi total hutang Tergugat d.r /Penggugat d.k sebesar Rp39.064.125,00 + Rp 21.404.672,00 = Rp 60.468.797,00 (enampuluh juta empatratus enampuluh delapan ribu tujuh ratus sembilanpuluh tujuh rupiah);

6 Bahwa jumlah hutang Tergugat d.r/ Penggugat sebesar Rp 60.468.797,00 yang tersebut diatas haruslah juga dikenakan bunga sebesar 15% pertahun dari kewajibannya sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga patut dan adil apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar bunga tersebut sampai keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

7 Bahwa tindakan Tergugat d.r /Penggugat d.k yang mengajukan gugatan ini hanya karena Tergugat d.k/Penggugat d.r tidak dapat memenuhi keinginannya adalah merupakan tindakan yang tidak dapat ditolerir karena dapat menj adi preseden buruk bagi industri perbankan secara umumnya dan merugikan Penggugat d.r/Tergugat d.k secara khususnya;

8 Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat d.r/Tergugat d.k tidak menjadi hampa (iillusoir) maka Penggugat d.r/Tergugat d.k mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sambirejo Timur Dusun III Melur terdaftar atas nama Marian seperti terlihat pada Surat pelepasan/penyerahan hak atas sebidang tanah dengan cara Hibbah, tertanggal 9 Mei 1997;

9 Bahwa dikarenakan Penggugat d.r/Tergugat d.k mempunyai bukti-bukti otentik dalam perkara ini kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat d.r / Tergugat d.k secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k telah cedera janji sehingga harus membayar seluruh kewajibannya sampai akhir Mei 2009 terhitung sebesar Rp 39.064.125,00 + Rp 21.404.672,00 = Rp 60.468.797,00 (enam puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar bunga sebesar 15 % dari total kewajibannya per tahun sampai keputusan ini berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) tetap dan sampai keputusan ini dilaksanakan sepenuhnya;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Sambirejo Timur Dusun III Melur terdaftar atas nama Mariani seperti terlihat pada surat pelepasan/penyerahan hak atas sebidang tanah dengan cara hibah tertanggal 9 Mei 1997;
- 5 Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan maupun kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.LP tanggal 3 Maret 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt/2012.



- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 294/Pdt/2010/PT.Mdn Tanggal 15 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Maret 2010 Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.LP yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding-semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.LP. jo. Nomor 294/PDT/2010/PT.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2011, akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan tetap pada isi Gugatan dan dalil-dalil serta bukti-bukti yang telah dimajukan di depan persidangan oleh karenanya tidak perlu untuk diulang kembali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Juli 2011 dan sesuai dengan Undang Undang Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi yang dibenarkan oleh Undang Undang tersebut maka adalah layak dan pantas permohonan Kasasi ini untuk diterima;
- 3 Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu Penggugat/ Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima maka Penggugat telah menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan Putusan Pengadilan Lubuk Pakam tersebut;
- 4 Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara ini hanya menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, sehingga hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum yang salah, maka terpaksa Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI;
- 5 Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan didalam Peradilan tingkat pertama yang menjadi permasalahan adalah Pemohon Kasasi telah membayar hutang kepada Termohon Kasasi sebesar Rp50.937.665,4 dan hal tersebut telah Pemohon Kasasi buktikan dipersidangan, sedangkan hutang Pemohon Kasasi hanya sebesar Rp50.000.000,00 dan setelah dipotong administrasi Pemohon Kasasi hanya menerima Rp49.133.500,00 sedangkan hutang yang Rp18.000.000,00 itu sebenarnya tidak ada tetapi Termohon Kasasi menyuruh Pemohon Kasasi menanda-tangani pengakuan hutang tersebut. Maka oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak hutang tersebut karena tidak mungkin dalam suatu Bank ada 2 (dua) hutang terhadap 1 (satu) Subjek Hukum;
- 6 Bahwa karena usaha Pemohon Kasasi telah macet maka Pemohon Kasasi tidak sanggup lagi untuk membayarnya maka Pemohon Kasasi hanya sanggup membayar hutang Pemohon Kasasi tersebut sebesar Rp15.000.000,00 dan hutang dianggap lunas hal tersebut adalah Pemohon Kasasi anggap wajar karena angsuran Pemohon Kasasi yang telah disetor kepada Termohon Kasasi melebihi hutang pokok;
- 7 Bahwa didalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat perkara yang Pemohon Kasasi majukan tersebut masih dalam prematur dan hal ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, maka

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt/2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan hal tersebut karena yang menjadi pokok permasalahan adalah hutang piutang yang secara nyata Pemohon Kasasi telah membayar hutang tersebut sebagaimana yang tersebut diatas sebesar Rp50.937.665,4 tiba-tiba Termohon Kasasi ingin melelang rumah Pemohon Kasasi dengan membuat tulisan ditembok pagar “Bangunan ini dalam pengawasan BPR Batang Kuis” dan juga berkali-kali menghubungi Pemohon Kasasi dengan menakut-nakuti melalui orang suruhan Termohon Kasasi yang katanya akan melelang rumah Pemohon Kasasi tersebut;

- 8 Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi masih prematur adalah tidak tepat sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima adalah tidak tepat karena jelas perbuatan dari Termohon Kasasi adalah suatu Perbuatan yang Melawan Hukum sehingga merugikan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa gugatan Penggugat tidak ada dasar hukum karena Penggugat yang berhutang dan berkewajiban harus membayar hutangnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADI SUPRIADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADI SUPRIADI** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh I Made Tara, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota,

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp5.000,00;
3. <u>Administrasi kasasi</u> .....	<u>Rp489.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00;

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata.

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt/2012.